



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Langensari Nomor tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Langensari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- mengingat : 1. undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 54, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6863;
2. peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019
2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 377);
3. peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota (berita negara republik indonesia tahun 2022 nomor 1116);
4. keputusan komisi pemilihan umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor 1669 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 476 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : MENETAPKAN DAN MENGANGKAT KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGENSARI KECAMATAN
KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN
YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI
KEPUTUSAN INI.
- KEDUA : KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM
KESATU MERUPAKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA
BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
- KETIGA : SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN
TUGAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM
KEDUA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA UNTUK PEMILIH

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langensari
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGENSARI,

ttd

(AGUS SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 129 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
LANGENSARI KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Beti Anasari	P
2.	Haryo Adi Wibowo	L
3.	Ifnah Meryas Ginanti	P
4.	Prayoga Utama	L
5.	Sofyan Setiawan	L
6.	Tuti	P
7.	Wiwit Risqi Agisa	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andriyana	L
2.	Desi Rahmawati	P
3.	Eva Yuni Ayrani	P
4.	Fiqi Nur Ikhsan	L
5.	Heny Rusitawati	P
6.	Hermawan	L
7.	Is'Ad Imam Mukhtar	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amanu Saputro	L
2.	Azhari Munif	L
3.	Fairus Alfa Faroh	P
4.	Fajar Setiyawati	P
5.	Megah Ayu Amalia	P
6.	Muhamad Ikhfandi	L
7.	Musyarofah	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Kurnia Fajar	L
2.	Difa Nur Apriliani	P
3.	Farah Juwita Anggraini	P
4.	Khoirul Anwar	L
5.	Maman Dwi Wahyu Indarmawan	L
6.	Muhajirin	L
7.	Sari Kinasih	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asiyah	P
2.	Ferry Apriyadi	L
3.	Fitriani Muarofah	P
4.	Sandi Widyatama	L
5.	Syahidin	L
6.	Umi Khasanah	P
7.	Wiwik Wigarwati	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adinda Dila Sapitri	P
2.	Arif Rizkianto	L
3.	Dwi Intan Lestari	P
4.	Galih Darudin	L
5.	Hikmah Lestari	P
6.	Said	L
7.	Sukirman	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Dody	L
2.	Edy Fathur	L
3.	Khumrotun	P
4.	Ro'Ati	P
5.	Sri Budi Hastuti	P
6.	Srikhanah	P
7.	Tangguh Septho Cahyo Mustaqim	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Dwi Retnosari	P
2.	Adi Nugroho	L
3.	Cukup	L
4.	Febi Anggraeni	P
5.	Hera Ardiyanto	L
6.	Riska Umi Fadillah	P
7.	Tri Widodo	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Atika Larasati	P
2.	Fajar Irfandi	L
3.	Lukman Arifin	L
4.	Miftahul Ulum	L
5.	Siti Ruhmiyati	P
6.	Yaskurun	L
7.	Yulianti	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGENSARI,

ttd

(AGUS SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI